

Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian

Criticism of Maqashid Syari'ah on the Condition Six Months of Separation in Divorce

Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, Alfian Qodri Azizi

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
2202016009@student.walisongo.ac.id

Abstract

This study aims to examine the background of the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023, which regulates the requirements for divorce, namely the obligation to separate residences for at least six months, and to assess the policy's compliance with basic Islamic principles, particularly Maqasid Syari'ah. The urgency of this research lies in the importance of reviewing state policies that potentially conflict with the principle of protection in Islamic law. This study uses a normative-qualitative approach by analyzing the policy through the perspective of Maqasid Syari'ah. The results show that this policy ignores several values of public interest and is inconsistent with the principles of protection of the soul (hifz an-nafs), intellect (hifz al-'aql), and offspring (hifz an-nasl). This requirement has the potential to increase psychological burdens and prolong conflicts in households that have experienced severe rifts if implemented rigidly, thus contradicting the principle of public interest in Islamic law. This study recommends that the Supreme Court consider these administrative provisions by prioritizing the principle of benefit within the Maqasid Syari'ah. Thus, family law policy in Indonesia is expected to be more humane, contextual, and aligned with the values of substantive justice in Islam.

Keywords: Divorce; Maqashid Shariah; Religious Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat perceraian yaitu kewajiban berpisah tempat tinggal minimal enam bulan serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, khususnya Maqashid Syariah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meninjau ulang kebijakan negara yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan dalam syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan menganalisis kebijakan tersebut melalui perspektif Maqasid Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini mengabaikan beberapa nilai-nilai kemaslahatan dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Syarat tersebut berpotensi menambah beban psikologis dan memperpanjang konflik dalam rumah tangga yang telah mengalami keretakan parah apabila dilaksanakan secara kaku, sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan terhadap ketentuan administratif tersebut dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan dalam Maqasid Syari'ah. Dengan demikian, kebijakan hukum keluarga di Indonesia diharapkan lebih humanis, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam.

Kata kunci: Maqashid Syariah; Pengadilan Agama; Perceraian

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, tren perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2020 hingga 2024, salah satu alasan utama yang mendasari pengajuan perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara pasangan suami istri. Fenomena ini tidak hanya merefleksikan dinamika relasional yang tidak sehat, tetapi juga mengindikasikan lemahnya kapasitas penyelesaian konflik dalam institusi keluarga.

Kondisi tersebut memperlihatkan minimnya efektivitas program mediasi serta rendahnya kualitas edukasi pranikah terhadap kegagalan pasangan dalam mengelola konflik. Rendahnya kesadaran untuk menyelesaikan perbedaan melalui pendekatan damai menunjukkan bahwa intervensi preventif dalam bentuk pendidikan emosional dan komunikasi relasional belum optimal diimplementasikan. Secara keseluruhan, peningkatan angka perceraian akibat konflik berkelanjutan menuntut evaluasi ulang terhadap strategi kebijakan keluarga, khususnya dalam hal penguatan lembaga mediasi dan peningkatan kualitas layanan pranikah.

Di dalam UU Pasal 38 1974 No 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sebab-sebab putusnya perkawinan tersebut kemudian bisa dirinci lagi seperti zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa dan murtad.”¹ Dalam perspektif hukum Islam, institusi pernikahan dipandang sebagai ikatan suci (*'aqd muqaddas*) yang tidak hanya berlandaskan pada aspek kontraktual, tetapi juga memuat nilai-nilai transendental yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dilandasi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan curahan rahmat Ilahi (*rahmah*).

Oleh karena itu, meskipun perceraian merupakan opsi yang dibolehkan secara *syar' i*, posisinya tidak lepas dari konotasi negatif dalam etika dalam agama Islam. Hal ini tercermin dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mengatur bahwa pasangan yang mengajukan perceraian dengan alasan tersebut diwajibkan untuk terlebih dahulu menjalani masa pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yudisial yang bersifat preventif, bertujuan memberikan ruang bagi introspeksi serta memungkinkan kemungkinan rekonsiliasi sebelum perkara diproses secara hukum formal.

¹ Dewi Khurin'In, Miftahul Muta'alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa'ah., “Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–37, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>.

Dengan demikian, regulasi ini bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan juga memuat dimensi sosial dan moral dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia. Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan tersebut menjadi refleksi dari upaya merawat nilai-nilai luhur perkawinan dalam Islam, sekaligus menunjukkan peran negara dalam menjaga ketahanan institusi keluarga melalui intervensi berbasis hukum.² Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim memiliki dasar objektif dalam menilai apakah hubungan pernikahan tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan aturan ini menimbulkan sejumlah persoalan, terutama ketika tidak mempertimbangkan situasi darurat atau kondisi rumah tangga yang membahayakan salah satu pihak. Persoalan yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat perceraian berupa kewajiban berpisah tempat tinggal minimal enam bulan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut yang dapat berdampak pada pelanggaran hak-hak dasar pasangan rumah tangga yang mengalami kondisi darurat, dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Apabila diterapkan tanpa fleksibilitas dan sensitivitas sosial, kebijakan ini justru dapat bertentangan dengan prinsip agama Islam yang mengedepankan kemaslahatan.

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah perlunya para hakim diberikan ruang dalam memutuskan perkara, khususnya apabila terdapat kondisi luar biasa seperti kekerasan dalam rumah tangga atau gangguan mental yang membahayakan serta pendekatan yang fleksibel dan berbasis pada asas kemaslahatan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadani menunjukkan bahwa pemberlakuan syarat pisah rumah selama enam bulan berdampak pada menurunnya angka perkara cerai. Namun, pendekatannya murni kuantitatif dan tidak mengkaji aspek normatif atau etika syariah dalam menilai keabsahan kebijakan tersebut.³ Penelitian kedua oleh Khafaz lebih menyoroti putusan pengadilan yang menolak gugatan cerai karena belum memenuhi syarat administrative dan menganggap perceraian yang prematur. Fokusnya berada pada aspek implementasi teknis, tanpa mengaitkan secara mendalam dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*.⁴

Sementara itu, penelitian oleh Putri menyoroti diskresi hakim yang tetap mengabulkan gugatan cerai meskipun syarat pisah rumah belum terpenuhi. Ia menyimpulkan bahwa hakim dalam praktiknya mempertimbangkan kerusakan total rumah

² Mospa Darma Dahris seregar, korolina Sitepu, "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Deputi* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

³ Syahrul Affan Ramadhani, "Implementasi SEMA Nomer 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat," *Smart Law* 3, no. 140–67 (2024).

⁴ Khafaz Syah Fajar Ni'am, "Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 225–42, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.217>.

tangga, tetapi tidak membahas landasan normatif syariah yang melandasi diskresi tersebut.⁵ Kemudian penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Muhammad bahwa temuan empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hakim tidak sepenuhnya terpaku pada ketentuan waktu enam bulan tersebut. Dalam beberapa kasus, hakim tetap mengabulkan permohonan cerai meskipun pasangan belum memenuhi jangka waktu pisah tersebut, dan beberapa hakim tetap menggunakan ketat aturan tersebut.⁶

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek empiris dan implementatif, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif kritis dengan menjadikan *Maqashid Syari'ah* sebagai parameter utama dalam menilai keadilan substantif kebijakan perceraian di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan akademik dalam menilai sejauh mana kebijakan negara sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur syarat perceraian yaitu kewajiban berpisah tempat tinggal minimal enam bulan serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, khususnya *Maqashid Syariah*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif yuridis. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada pengkajian norma hukum, bukan pada aspek empiris atau statistik sosial. Secara teoretis, pendekatan normatif didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai perwujudan nilai, moral, dan tujuan perlindungan yang melekat pada struktur masyarakat.⁷ Dalam konteks hukum Islam, *Maqashid Syari'ah* diposisikan sebagai landasan etis normatif yang menilai apakah suatu kebijakan mendukung atau justru bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dalil-dalil *syar'i* dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsep perlindungan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah, dan pendapat

⁵ Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, Syamhudian Noor "Pertimbangam Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk) Considerations of Religious Court Judges Regarding Divorce on The Ground of Short Household Separation (Review," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).21698](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698).

⁶ Muhammad Chotami Febriansyah, "Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., 2024).

⁷ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam," *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102–13, <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>.

para pakar yang mengkaji *Maqashid Syari'ah* maupun kebijakan hukum keluarga. Adapun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas terminologi hukum dan konteks konseptual yang relevan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan dilanjutkan dengan analisis kritis.⁸ Proses analisis diawali dengan mengidentifikasi substansi norma dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menjadi objek utama kajian. Kemudian dilakukan klasifikasi norma tersebut berdasarkan relevansinya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum tersebut melalui pendekatan hermeneutik normatif untuk memahami makna substansial di balik teks hukum. Selanjutnya, substansi kebijakan dianalisis secara kritis untuk menilai apakah kebijakan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap lima aspek pokok dalam *Maqashid*. Proses ini disertai dengan perbandingan literatur hukum dan sumber *syar'i* guna menjaga validitas dan konsistensi argumentasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kajian yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan hukum keluarga di Indonesia dalam bingkai keadilan substantif dan etika syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang dan Tujuan SEMA Nomer 3 Tahun 2023 dalam Kasus Perceraian

Perselisihan dalam rumah tangga jika dibiarkan dapat menimbulkan rasa saling permusuhan dan akan berakhir dengan perceraian. Perceraian diantara suami istri akan dimulai dengan adanya konflik konflik kecil sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.⁹ Perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan penyebab dominan dalam kasus putusannya hubungan rumah tangga di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data yang tertuang didalam Badan Pusat Statistik. Adapun rincian data pengajuan perceraian dengan alasan konflik berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut, berdasarkan laporan dari BPS:

Tabel Data Perceraian

| Tahun | Jumlah Kasus | Kenaikan/Penurunan dari Tahun Sebelumnya | Presentase |
|-------|--------------|--|------------|
| 2020 | 176.683 | - | - |
| 2021 | 279.205 | +102.522 | +58,02% |
| 2022 | 284.169 | +4.964 | +1,78% |
| 2023 | 251.828 | -32.341 | -11,38% |
| 2024 | 251.125 | -703 | -0,28% |

Sumber: BPS

⁸ Cut Medika Zellatifanny, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90, <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

⁹ Oxxis Mardi and Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April 2021 (2017): 182–99.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya tren peningkatan jumlah perceraian dari tahun 2020 hingga 2024. Alasan yang paling menonjol dalam kedua tahun tersebut adalah konflik berkepanjangan antar pasangan, yang menjadi perhatian utama dalam pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus memiliki kecenderungan untuk lebih mudah dikabulkan oleh pengadilan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa proses hukum dalam perkara sejenis relatif longgar.

Menanggapi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 yang menetapkan bahwa gugatan atau permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran hanya dapat dikabulkan apabila para pihak terbukti telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan. Pengecualian diberikan apabila terdapat bukti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pembuktian objektif terkait ketidakharmonisan rumah tangga dan mendorong penerapan asas mempersulit perceraian demi menjaga stabilitas keluarga.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi putusan di lingkungan peradilan agama dengan menetapkan ketentuan bahwa pihak yang mengajukan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran harus terbukti telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan indikator objektif bahwa hubungan perkawinan telah mengalami kegagalan yang permanen serta tidak memiliki prospek untuk dipulihkan melalui upaya rujuk.¹⁰

Sebelum diterapkannya aturan tersebut, perceraian dapat dikabulkan meskipun pasangan baru berpisah tempat tinggal selama satu bulan. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip mempertahankan rumah tangga. Namun, ketentuan awal Mahkamah Agung hanya memuat angka “enam bulan” tanpa penjelasan rinci mengenai jenis atau sifat perpisahan, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan agama. Perbedaan ini mendorong Mahkamah Agung untuk memperjelas ketentuan melalui penegasan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran harus memenuhi syarat kumulatif, yakni terbukti adanya perselisihan diikuti berpisah tempat tinggal minimal enam bulan, kecuali dalam kasus KDRT.

Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1950 yaitu “susunan, kewenangan, dan mekanisme peradilan di Mahkamah Agung”. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menyampaikan peringatan, teguran, maupun arahan kepada pengadilan dan hakim. Seiring berjalannya waktu, fungsi

¹⁰ Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan, “Implementasi Sema No. 3 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Perceraian Cerai Talak Karena Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Di Pengadilan Agama Sleman,” no. 3 (2024): 1–87, <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/55725/20421049.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

SEMA tidak lagi terbatas pada pengawasan, tetapi meluas mencakup aspek regulasi, tata kelola, dan bidang lainnya. Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 menegaskan bahwa “Mahkamah Agung berhak menerbitkan aturan tambahan guna menutupi celah dan kekosongan hukum di Indonesia”.

Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak semata-mata berfungsi sebagai pedoman, instruksi, larangan, atau perintah, melainkan juga menjadi instrumen strategis bagi Mahkamah Agung dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat adanya peraturan yang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat pada masa tertentu. Lebih dari itu, SEMA menetapkan kriteria khusus dalam proses perceraian, yakni terpenuhinya secara sah kondisi *broken marriage*. Konsep ini secara tegas diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa hakim wajib melakukan penilaian secara cermat sebelum memutus perkara perceraian.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pernikahan merupakan ikatan sacral, karena berubahnya dari status halal menjadi haram, memiliki implikasi besar terhadap tatanan sosial, serta memuat tanggung jawab yang tidak hanya berlaku di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, perceraian pada prinsipnya hanya dapat diizinkan apabila suatu perkawinan benar-benar berada dalam kondisi *broken marriage* atau keruntuhan total rumah tangga yang dibuktikan secara nyata melalui proses persidangan. Gugatan cerai hanya dapat diterima apabila terbukti bahwa rumah tangga telah kehilangan esensi dan tujuan perkawinan, yang ditunjukkan oleh fakta, perdamaian yang dilakukan oleh para pihak maupun oleh mediator tidak membuahkan hasil.

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, yang pada dasarnya bertujuan memperketat proses perceraian agar tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Sebelumnya, pengaturan serupa telah termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan SEMA. Landasan yuridis bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan ini dapat ditemukan pada Pasal 12 UU No. 1 ayat (3) Tahun 1950 dan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan langkah-langkah dalam rangka menyeragamkan praktik hukum di seluruh wilayah yurisdiksi peradilan Indonesia.

Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 merupakan manifestasi dari fungsi regulatif Mahkamah Agung dalam memastikan keseragaman penerapan hukum, sekaligus upaya menjaga agar perceraian tidak menjadi solusi pertama, melainkan langkah terakhir setelah seluruh ikhtiar mempertahankan rumah tangga terbukti gagal.¹¹ Hakim Ana

¹¹ Ramadhani, “Implementasi SEMA Nomer 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat.”

Efandari, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang, menjelaskan bahwa penerbitan SEMA No. 3 Tahun 2023 dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum dalam aspek teknis penyelesaian perkara perceraian. Menurut beliau, selama ini hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua instrumen hukum tersebut memang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian secara umum, namun belum memuat pengaturan yang rinci terkait tata cara pemeriksaan perkara perceraian, khususnya dalam kasus yang dilandasi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus. Kekosongan pengaturan inilah yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan melalui SEMA, agar terdapat keseragaman pedoman teknis yang dapat diterapkan di seluruh wilayah yurisdiksi peradilan agama. Sementara itu, Hakim Fitria Saccharina Putri, menambahkan bahwa dalam membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat berkelanjutan, idealnya diperlukan dukungan pemeriksaan psikologis terhadap para pihak yang berperkara.

Pemeriksaan ini berfungsi memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kejiwaan dan tingkat tekanan psikologis yang dialami masing-masing pihak selama masa perkawinan. Dengan demikian, hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada keterangan lisan atau dokumen, tetapi juga pada hasil asesmen profesional yang memiliki validitas ilmiah. Lebih lanjut, pembuktian tidak selalu harus bergantung pada asesmen psikologis formal. Dalam kondisi tertentu, hakim dapat mempertimbangkan bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya perubahan perilaku signifikan sebagai indikasi disharmoni rumah tangga. Perubahan tersebut dapat meliputi penurunan tingkat keceriaan yang sebelumnya dimiliki salah satu pihak, munculnya gejala-gejala psikologis negatif seperti kecemasan berlebih, depresi, atau gangguan tidur yang disebabkan oleh tekanan dalam hubungan perkawinan.

Keseluruhan indikasi tersebut, jika dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan, menjadi landasan penting bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa perselisihan telah mencapai titik yang tidak memungkinkan untuk dipulihkan kembali, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir yang rasional demi menjaga keselamatan mental dan emosional para pihak. Secara normatif, SEMA merupakan produk hukum non legislatif yang lahir dari kewenangan internal Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dokumen ini tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki daya ikat terbatas, yaitu hanya berlaku secara internal di lingkungan peradilan.

Fungsinya lebih sebagai pedoman teknis dan interpretatif untuk memastikan keseragaman penerapan hukum. Karena sifatnya yang bukan undang-undang, Surat Edaran

Mahkamah Agung tidak dapat digunakan untuk membentuk norma hukum materiil atau membatasi hak substantif warga negara. Surat Edaran Mahkamah Agung hanya sah sejauh mengatur tata cara, prosedur, atau mekanisme teknis pelaksanaan peradilan. Meskipun hakim tidak dikenai sanksi hukum apabila menyimpang dari ketentuannya, dalam praktiknya Surat Edaran Mahkamah Agung sering menjadi rujukan penting dalam pengambilan putusan, sehingga pengaruhnya terhadap arah penegakan hukum tetap signifikan.¹²

Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009) dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14 Tahun 1985 memiliki karakter teknis operasional karena secara rinci mengatur susunan, kedudukan, dan prosedur kerja Mahkamah Agung. Kewenangannya mencakup mengadili pada tingkat kasasi, menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili, memeriksa peninjauan kembali (PK), memutus perkara tingkat pertama tertentu, serta membuat peraturan pelengkap seperti PERMA dan SEMA untuk mengisi kekosongan hukum (*regelende functie*).

Sebaliknya, UU No. 48 Tahun 2009 bersifat umum konseptual dan menekankan prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman, termasuk independensi, tujuan peradilan, kewenangan kasasi, kewenangan uji materi peraturan di bawah undang-undang, dan pemberian nasihat hukum kepada lembaga negara. UU ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur seluruh pelaku kekuasaan kehakiman, termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa UU No. 48 Tahun 2009 menjadi dasar konseptual dan prinsipil bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sedangkan UU No. 14 Tahun 1985 memberikan pengaturan teknis untuk pelaksanaan kewenangan tersebut di lingkungan Mahkamah Agung.¹³

Salah satu wujud penerapan prinsip negara hukum adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang disusun harus dapat menjamin keadilan, memberikan kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum.¹⁴ Dalam kerangka asas *rule of law*, setiap kewenangan administratif yang dijalankan oleh lembaga negara wajib memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan di dalamnya. Produk hukum administratif, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), pada prinsipnya hanya sah dan memiliki legitimasi

¹² Maulana Rihdo et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

¹³ Rheina Aini, Graciella Azzura, and Putri Ananda, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–9.

¹⁴ Liana Nasir, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 622–38, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.

apabila substansinya sebatas mengatur hal-hal teknis dan prosedural, misalnya pedoman pelaksanaan peradilan atau tata cara administrasi, tanpa mengubah, menambah, atau membatasi hak-hak substantif yang telah diatur dalam undang-undang.

Apabila suatu produk administratif memasuki ranah substansi hukum dengan menetapkan syarat-syarat baru yang memengaruhi atau membatasi pelaksanaan hak yang telah dijamin undang-undang, maka ketentuan tersebut berpotensi melampaui kewenangan yang dimilikinya (*ultra vires*) dan pada gilirannya kehilangan kekuatan mengikat secara hukum.¹⁵ SEMA No. 3 Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum. Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks perkara perceraian, sebab hak untuk mengajukan gugatan perceraian merupakan hak substantif yang telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau diberi persyaratan tambahan oleh produk hukum non-legislatif, termasuk SEMA. Dalam praktiknya, SEMA No. 3 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan mengisi kekosongan hukum dalam aspek teknis, sekaligus menyeragamkan interpretasi hakim terkait perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Dari perspektif tujuan normatif, kebijakan ini sejalan dengan asas kehati-hatian dalam memutus perceraian, yang bertujuan mempersulit terjadinya perceraian demi menjaga keutuhan rumah tangga.

Namun demikian, penetapan syarat kumulatif berupa kewajiban pisah tempat tinggal minimal enam bulan sebelum gugatan dapat diajukan menimbulkan persoalan yuridis. Ketentuan ini pada hakikatnya menambah syarat substantif yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Mengacu pada prinsip pembatasan kewenangan administratif, SEMA sebagai instrumen non legislatif seharusnya tidak menciptakan norma hukum materiil yang membatasi atau memperluas hak substantif warga negara, melainkan cukup memberikan pedoman teknis yang bersifat implementatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, penerapan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 seharusnya dilakukan secara hati-hati dan proporsional, agar tidak keluar dari batas kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberlakuannya tetap sejalan dengan kerangka hukum nasional, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin independensi peradilan dan perlindungan hak-hak asasi warga negara dalam mengakses keadilan.

¹⁵ Jeremy Vannes and Amad Sudiro, "Kewenangan Hakim Atas Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Kasus 250/Pdt.G/2021/ PN.Plg)" 10, no. 1 (2025): 91–101.

3.2 Telaah Kritis SEMA Nomer 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqashid Syariah

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 mengatur bahwa “Gugatan perceraian karena alasan perselisihan atau pertengkaran berkelanjutan hanya dapat dikabulkan apabila pasangan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan, dengan pengecualian untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”. Regulasi ini dimaksudkan untuk menekan angka perceraian impulsif serta memberi ruang rekonsiliasi. Namun demikian, penetapan persyaratan administratif ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*, yang menempatkan perlindungan terhadap kemaslahatan sebagai tujuan hukum.

Islam memiliki sifat melengkapi atas kemaslahatan secara global dan khusus setiap terjadinya suatu masalah. Kemaslahatan khusus terdapat dalam setiap dalil, sedangkan kemaslahatan umum terletak pada kepatuhan seluruh mukalaf terhadap Undang-undang dan ketentuan syara'.¹⁶ Islam tidak menutup mata dengan permasalahan rumah tangga, bahkan Islam memperbolehkan perceraian jika pasangan suami istri hanya memiliki perceraian sebagai solusi terakhir. Pada hakikatnya dalam Islam perkawinan ditujukan sebagai sarana untuk melestarikan keturunan,¹⁷ menciptakan ketenteraman, kedamaian, dan keteraturan dalam kehidupan berumah tangga.¹⁸

Dalam Islam memiliki konsep penting dalam kajiannya yang dinamakan *Maqashid Syariah*. *Maqashid al-syari'ah* memegang peranan sentral dalam ilmu hukum Islam sehingga para ahli fiqih mensyaratkan pemahaman mendalam tentangnya bagi setiap mujtahid.¹⁹ *Maqashid* bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok dikenal dengan sebutkan *al-darūriyyāt al-khams*²⁰ yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Pendekatan *Maqashid Syariah* menjadi alat analisis untuk menilai kebijakan tersebut dengan nilai atau tujuan utama syariat, yang berfokus pada realisasi kemaslahatan manusia melalui tindakan-tindakan spesifik, karena prinsip tersebut memiliki orientasi sebagai perlindungan lima hal pokok tersebut.²¹

Susunan kelima prinsip tersebut bersifat *ijtihad* didasarkan pada pemahaman ulama melalui studi komprehensif terhadap teks-teks suci bukan bersifat naqli. Dengan demikian, *Maqashid Syariah* merepresentasikan nilai-nilai fundamental yang menjadi orientasi utama

¹⁶ Safriadi, *Maqashid Syariah Dan Masalah Mursalah (Kajian Terhadap Ibnu Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Jalan malikusaleh No 3: Sefa Bumi Persada, 2021).

¹⁷ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, pertama (Lampung: CV. Lauduny Alifatma, 2021).

¹⁸ Sulastry Pardede, “Isu Perkawinan: Tujuan, Komitmen, Dan Komunikasi,” *Journal of Academia Perspectives* 3, no. 2 (2023): 82–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/jap.v3i2.1788>.

¹⁹ Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

²⁰ Moh Thamsir, Mukhtar Latif, and Pauzi Muhammad, “Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: Maqashid Al-Shariah Perspective,” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 16–27, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10932>.

²¹ Anthin Latifah, Lathifah Munawaroh, Rena Selvia, *Maqashid Hifz Al-Din Wahbah Al-Zuhaili Kaitanya Dengan Hak Kebebasan Beragama Dalam Regulasi Di Indonesia* (UIN Walisongo Semarang, 2021).

penerapan hukum syariat.²² Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi hambanya.²³ Meskipun SEMA Nomer 3 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ketentuan ini berpotensi menimbulkan benturan dengan beberapa prinsip perlindungan dalam *Maqashid Syari'ah*, khususnya pada tiga aspek pokok yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Berikut analisis terhadap SEMA nomor 3 Tahun 2023 berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah: (a) Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)* Semua potensi yang terdapat pada *nafs* memiliki makna potensial dan bisa diaplikasikan jiwa seorang manusia yang selalu mengupayakan potensi.²⁴

Perlindungan jiwa adalah prioritas utama *Maqashid Syari'ah*. Ketentuan SEMA yang mewajibkan pisah enam bulan dapat menjadi hambatan serius bagi korban KDRT untuk segera mengakhiri hubungan berbahaya. Hal ini bertentangan dengan “Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, dan penanganan hukum secara cepat”. Prinsip ini juga sejalan dengan “Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan bebas dari ancaman rasa takut”. Menunda hak perceraian dalam situasi ancaman jiwa berarti mengabaikan asas perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Hakim Pengadilan Agama Magelang, Ibu Fitria Saccharina Putri, menegaskan bahwa meskipun SEMA memuat ketentuan masa pisah enam bulan, terdapat pengecualian untuk kasus KDRT. Bentuk KDRT tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Menurut beliau, hubungan rumah tangga yang bersifat toxic dapat ditandai dengan pertengkaran terus-menerus dan pola interaksi yang merusak kesehatan mental dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis. Namun, untuk dapat menjadi dasar pengabulan gugatan cerai tanpa menunggu masa pisah enam bulan, kondisi tersebut harus dibuktikan secara memadai.

Pembuktian idealnya dilakukan melalui asesmen psikologis, tetapi juga dapat didukung oleh bukti akibat atau dampak yang nyata, misalnya perubahan perilaku dari pribadi ceria menjadi murung setelah menikah. Dengan bukti yang kuat, hubungan toxic dapat menjadi alasan sah bagi hakim untuk mengabulkan perceraian demi melindungi keselamatan jiwa korban. Syarat pisah enam bulan bertentangan dengan *Maqashid Syari'ah* dalam aspek *hifz al-nafs* jika diterapkan secara kaku. Penerapan fleksibel dengan

²² Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta),” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117, <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.

²³ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

²⁴ Aay Siti Raohatul Hayat, “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151, <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.

pengecualian bagi kasus KDRT termasuk kekerasan psikis lebih sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa.

Oleh karena itu, mewajibkan pasangan untuk tetap tinggal terpisah selama enam bulan dalam kondisi rumah tangga yang penuh konflik tanpa mempertimbangkan urgensi keselamatan dan kesehatan mental, justru berpotensi mengabaikan nilai-nilai perlindungan yang dianjurkan syariat.²⁵ (b) *Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)* Menjaga dan memelihara akal salah satu bentuk *al-usul al-khamasah* yang harus dilestarikan dan dijaga. Jika tidak direalisasikan maka tidak akan terwujud keseimbangannya dalam kehidupan.²⁶ Menjaga dan mengembangkan fungsi akal merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Hal ini mencakup pemberian ruang yang luas bagi kebebasan berpikir serta kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang lahir dari proses kajian ilmiah yang sistematis dan bertanggung jawab.²⁷

Maqashid menuntut perlindungan akal dari gangguan yang merusak kesehatan mental. Konflik rumah tangga yang berlarut-larut, dapat memicu depresi, kecemasan, bahkan trauma psikologis. Instrumen hukum positif yang relevan antara lain Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menjamin hak setiap orang untuk terbebas dari tekanan mental yang merusak. Dalam ranah HAM, Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (diratifikasi dengan UU No. 11 Tahun 2005) menjamin kesehatan mental sebagai bagian dari hak atas standar hidup yang layak. Syarat pisah enam bulan tidak selaras dengan prinsip *hifz al-'aql* bila mengabaikan dampak mental yang terbukti membahayakan.

(c) *Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)* Dalam konteks Islam *Hifz Al-Nasl* memiliki arti menjaga atau melindungi silsilah keturunan. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari *Maqashid Syariah*. Ajaran Islam memberikan penekanan kuat terhadap pentingnya menjaga kesinambungan dan kejelasan garis keturunan sebagai bagian dari tujuan syariat. Prinsip ini diwujudkan melalui anjuran untuk mempermudah proses pernikahan serta menghindari segala bentuk kebijakan atau tindakan yang berpotensi menghambat kelestarian kehidupan dan tatanan keluarga. Anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran dan perselisihan dapat mengalami gangguan tumbuh kembang.

Dalam maqashid syariaah, kondisi seperti ini termasuk kategori pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).²⁸ Anak cenderung

²⁵ Halimatus Sa'dia Ubaidila, "Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam : Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan," *Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 32–44.

²⁶ Mayola Andika, "Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-Aql Prespektif Tafsir Maqasidi" (UIN Sunan Kalijaga, 2020).

²⁷ Hasbollah, M. S., Ramalinggam, R., "Maqasid Memelihara Akal (Hifz Al- ' Aql) Dan Hubungannya Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan," *Islamiyyat* 43, no. Isu Khas (2021): 93–104, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-43IK-08>.

²⁸ Kristin Nadya Anggela Siahaan, Asep Suherman, "Implementasi Yuridis Dan Psikososial Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 367–79, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2739>.Jurnal.

meniru perilaku yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya, sehingga dinamika konflik dalam rumah tangga dapat memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak. Maqāsid menuntut perlindungan terhadap keturunan, termasuk tumbuh kembang anak di lingkungan yang aman. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13, menjamin anak untuk terbebas dari kekerasan fisik dan psikis. Penundaan perceraian selama enam bulan dalam rumah tangga yang penuh konflik atau kekerasan dapat menempatkan anak pada risiko trauma jangka panjang.

Prinsip perlindungan anak menuntut tindakan cepat demi menghindari kerusakan mental dan moral anak. Syarat pisah enam bulan berpotensi bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-nasl* bila mengakibatkan anak terus berada dalam situasi berbahaya. Dalam konteks syarat perceraian berupa pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan, penting untuk memperhatikan nilai keseimbangan sosial dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berumah tangga. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tampak baik jika dilihat dari sisi kehati-hatian dalam menjatuhkan perceraian. Namun, dalam perspektif *Maqashid Syariah* ada beberapa yang tidak sesuai dengan lima prinsip tersebut.

Hakikatnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 baik dilakukan, tetapi melihat situasi kondisi dan permasalahan antara suami dan istri tersebut. Beberapa hakim mengikuti kebijakan berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, tetapi ada juga hakim yang tidak mengikuti kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Medina, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim berwenang mengabulkan gugatan perceraian meskipun belum terpenuhi ketentuan minimal pisah rumah enam bulan, apabila terbukti dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perpisahan berulang akibat pertengkaran yang disertai tindak kekerasan. Kekerasan tersebut dapat berupa perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, trauma psikologis, maupun luka fisik, terlebih jika kejadian tersebut berlangsung secara berulang sepanjang perkawinan.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Majelis Hakim menimbang dan menyatakan bahwa “ketika pasangan suami dan istri mengalami konflik, perselisihan, dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ditemukan cara untuk memperbaiki hubungan tersebut sesuai dengan perkara perceraian yang terjadi hal ini dapat dinyatakan sebagai pertanda bahwa pondasi dalam rumah tangga telah mengalami keretakan mendalam (*broken marriage*)”. Ketika ikatan pernikahan gagal memenuhi nilai-nilai dasar pernikahan dalam Islam yaitu menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* maka perceraian dapat menjadi jalan akhir yang dianggap lebih maslahat daripada mempertahankan hubungan yang sarat dengan kekerasan verbal maupun fisik. Terlebih jika pertengkaran yang terjadi

²⁹ Medina Ratu et al., “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia Implementation of the Deadline for Filing Divorce According to Supreme Court Circular Number 1 of 2022 in Indonesia,” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1051–64.

telah berimbas pada kestabilan psikologis anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan.³⁰

Oleh karena itu, demi ketenangan kedua pasangan agar tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, hendaknya pengadilan menetapkan langkah konkrit sebagai jalan terbaik untuk membubarkan pernikahan tersebut. Keputusan tersebut diambil dari pertimbangan untuk menghindari kemudharatan yang besar dan demi kemaslahatan semua pihak yang terlibat.³¹ Perselisihan rumah tangga yang dibiarkan berlangsung terus-menerus tanpa penyelesaian yang efektif akan menimbulkan dampak serius terhadap ketenangan jiwa dan kejernihan akal para pihak yang terlibat. Ketegangan berkepanjangan dalam hubungan perkawinan dapat mengikis kemampuan seseorang untuk berpikir jernih, mengambil keputusan rasional, dan menjaga kestabilan emosional. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya membahayakan kesehatan mental pasangan suami istri, tetapi juga berpotensi memengaruhi tumbuh kembang anak-anak mereka.

Anak yang dibesarkan dalam suasana rumah tangga yang penuh konflik akan rentan mengalami gangguan emosional, penurunan prestasi akademik, hingga krisis kepercayaan terhadap institusi keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam situasi tertentu, mengambil langkah perceraian dapat dipandang sebagai keputusan yang rasional dan tepat, semata-mata demi menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan kestabilan jiwa semua pihak yang terdampak. Jika sebuah hubungan rumah tangga yang telah kehilangan keharmonisannya dipaksakan untuk terus dipertahankan, maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah keterpurukan yang lebih dalam.

Dalam konteks dinamika rumah tangga yang dilanda konflik berkepanjangan, tidak jarang pasangan suami istri mengalami keterpisahan secara psikoemosional, meskipun secara fisik mereka masih tinggal dalam satu atap. Fenomena ini sering kali ditandai dengan ketiadaan komunikasi yang sehat, minimnya interaksi positif, dan berkurangnya atau bahkan hilangnya perhatian serta kepedulian satu sama lain. Keintiman emosional sebagai suami istri perlahan memudar, digantikan oleh sikap apatis atau bahkan permusuhan tersembunyi. Keadaan tersebut membuat kehidupan rumah tangga menjadi kaku, hambar, dan jauh dari rasa tenteram yang seharusnya menjadi tujuan perkawinan.

Dalam beberapa kasus yang ekstrem, pasangan bahkan mulai menafikan kenyataan bahwa mereka pernah menjalin hubungan pernikahan yang sah. Mereka berusaha menghapus atau menyingkirkan kenangan masa lalu sebagai pasangan, baik secara emosional maupun dalam interaksi sehari-hari. Kondisi ini dapat memunculkan perasaan terasing meskipun berada di ruang yang sama, sehingga rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi arena ketegangan yang terus-menerus. Apabila

³⁰ Asriadi, "Edukasi Parenting 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Prespektif Hukum Islam,'" *Alfatani (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.59342/jpkm.v4i1.789>.

³¹ Doni Yanuar, *Perceraian Dan AKibatnya* (Hukum Publikasing, 2019).

dalam kondisi seperti ini kedua pihak diwajibkan untuk tetap tinggal bersama demi memenuhi persyaratan administratif, seperti ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, maka kebijakan tersebut berpotensi memperparah keadaan.

Hal tersebut dapat memberikan ruang untuk rekonsiliasi, kewajiban ini justru dapat memperdalam luka emosional dan menambah beban psikologis. Tekanan yang ditimbulkan tidak jarang memicu timbulnya depresi, stres berat, kecemasan kronis, atau bahkan gangguan kejiwaan lainnya.³² Realitas di lapangan membuktikan bahwa tidak sedikit pasangan yang mengalami tekanan mental yang signifikan akibat tuntutan administratif tersebut. Memaksa dua individu yang sudah kehilangan koneksi emosional untuk tetap tinggal bersama dapat memperbesar eskalasi ketegangan, yang pada akhirnya memicu terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik secara verbal, emosional, maupun psikis.

Bentuk-bentuk kekerasan non fisik seperti ini sering kali sulit dibuktikan secara empiris di pengadilan, tetapi dampaknya terhadap kesehatan mental korban dapat setara atau bahkan lebih merusak daripada kekerasan fisik.³³ Dalam perspektif syariah, pencegahan terhadap terjadinya kemudaratan harus didahulukan, bahkan sebelum dampaknya meluas dan membahayakan pihak-pihak yang terlibat. Kaidah fikih *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-mašāliḥ* menegaskan bahwa menolak kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak sehat secara psikis, keputusan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah mudarat yang lebih besar di masa depan.

Selain itu, prinsip keadilan substantif dalam *Maqāṣid Syari'ah* tidak mengukur keadilan semata-mata berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur formal. Keadilan yang sejati menuntut adanya respons hukum yang adaptif terhadap kompleksitas realitas sosial dan kebutuhan individual. Sistem hukum tidak boleh terjebak pada formalitas prosedural yang justru mengabaikan substansi perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Oleh sebab itu, penerapan ketentuan administratif seperti syarat pisah tempat tinggal enam bulan harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi konkret, sehingga hukum tetap berfungsi sebagai sarana perlindungan, bukan sekadar mekanisme pengendalian formal.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai masa pisah selama enam bulan tidak dapat diberlakukan secara universal tanpa mempertimbangkan konteks khusus dari masing-masing pasangan. Pemaksaan syarat jika tidak diperhatikan latar belakang terjadinya

³² Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>.

³³ Virly Aliftha Ramadhan Putra Sanusi, "Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Syiqaq Yang Dipicu Oleh Gangguan Kesehatan Mental (Studi Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2018/PA.Dpk Dan Nomor 1506/Pdt.G/2018/PA.Dpk.)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

perceraian justru dapat menimbulkan keumdhorotan. Meski demikian, perlu diakui bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga mengandung tujuan positif, yaitu untuk mengurangi angka perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, penting untuk memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menilai kelayakan suatu hubungan pernikahan untuk dipertahankan atau tidak. Dalam kerangka kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) menjadi semakin penting, terutama terkait stabilitas sosial dan ketertiban umum.

Inisiatif tersebut sejalan dengan nilai-nilai *Maqasid* yang mendorong terciptanya masyarakat yang seimbang secara spiritual, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai bentuk intervensi awal yang membutuhkan evaluasi berkelanjutan. Diperlukan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial, serta berpijak pada asas kemaslahatan sebagai landasan filosofisnya. Dalam kerangka *maqasid*, hukum seharusnya menjadi instrumen perlindungan dan pemberdayaan, bukan sekadar perangkat administratif. Setiap kebijakan hukum, termasuk syarat berpisah tempat tinggal minimal enam bulan dalam perkara perceraian, harus senantiasa dikaji melalui lensa *maqāsid* untuk memastikan bahwa prinsip maslahat tetap terjaga. Oleh karena itu, revisi atau setidaknya pelonggaran dalam implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan langkah yang mendesak demi terwujudnya keadilan substantif dalam kerangka syariah yang holistik. Syariat Islam melalui *maqashid*-nya menuntut fleksibilitas dalam menanggapi realitas kehidupan agar maslahat dapat lebih diutamakan daripada prosedur formal belaka.³⁴

4. PENUTUP

Penelitian ini telah menguraikan secara jelas dua tujuan yang telah dirumuskan sejak awal. Pertama, mengkaji latar belakang lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan sebagai prasyarat perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kedua, menilai sejauh mana ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah perceraian yang terburu-buru, penerapannya secara kaku berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, syarat ini dapat mengabaikan perlindungan jiwa ketika pihak yang terjebak dalam rumah tangga penuh kekerasan fisik maupun psikis dipaksa menunggu enam bulan sebelum bercerai. Begitu pula, ketentuan tersebut berisiko mengganggu perlindungan akal, karena konflik berkepanjangan dapat menimbulkan tekanan mental, depresi, kecemasan, bahkan trauma psikologis. Dari sisi perlindungan keturunan, anak-anak yang terus berada dalam lingkungan rumah tangga penuh pertengkaran akan rentan mengalami gangguan tumbuh

³⁴ Faizal Alpriansyah, Hadid Nabil Bayhaqy, "Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Anak," *Journal of Child and Gender Studies* 01, no. 1 (2023): 34–44.

kembang dan trauma jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-kritis yang menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai tolok ukur utama dalam menilai keadilan substantif kebijakan negara di bidang hukum keluarga. Pendekatan ini mengisi celah penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menguraikan data empiris atau teknis implementasi SEMA, tanpa mengaitkan secara mendalam dengan nilai-nilai kemaslahatan syariat. Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 seharusnya dilakukan dengan fleksibilitas dan mempertimbangkan konteks faktual setiap perkara. Mahkamah Agung perlu membuka ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim, menetapkan klausul pengecualian yang jelas bagi kasus kekerasan rumah tangga atau kondisi darurat, mewajibkan asesmen psikologis atau sosial bagi pihak yang berperkara, serta menyusun pedoman teknis yang lebih rinci terkait indikator “*broken marriage*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. “Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam.” *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102–13. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>.
- Afridawati. “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta).” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1231>.
- Aini, Rheina, Graciella Azzura, and Putri Ananda. “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 303–9.
- Andika, Mayola. “Penafsiran Ayat-Ayat Hifz Al-Aql Prespektif Tafsir Maqasidi.” UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Anthin Latifah, Lathifah Munawaroh, Rena Selvia. *Maqsad Hifz Al-Din Wahbah Al-Zuhaili Kaitanya Dengan Hak Kebebasan Beragama Dalam Regulasi Di Indonesia*. UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Asriadi. “Edukasi Parenting ‘Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Prespektif Hukum Islam.’” *Alfatani (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.59342/jpkm.v4i1.789>.
- Dahris seregar, korolina Sitepu, Mospa Darma. “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak.” *Deputi* 3, no. 2 (2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.
- Dariyo, Agoes. “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga.” *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>.
- Dewi Khurin’In, Miftahul Muta’alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa’ah. “Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 18–37. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>.
- Faizal Alpriansyah, Hadid Nabil Bayhaqy. “Dampak Perceraian Bagi Perkembangan Anak.”

- Journal of Child and Gender Studies* 01, no. 1 (2023): 34–44.
- Hasbollah, M. S., and R. Ramalinggam. “Maqasid Memelihara Akal (Hifz Al- ‘ Aql) Dan Hubungannya Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.” *Islāmiyyāt* 43, no. Isu Khas (2021): 93–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2021-43IK-08>.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga.” *Fokus Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 151. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.
- Kristin Nadya Anggela Siahaan, Asep Suherman. “Implementasi Yuridis Dan Psikososial Anak Sebagai Korban Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 367–79. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2739>.Jurnal.
- Kurniawan, Dermawan Sumbagi Putra. “Implementasi Sema No. 3 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian Perceraian Cerai Talak Karena Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Di Pengadilan Agama Sleman,” no. 3 (2024): 1–87. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55725/20421049.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Liana Nasir, Syamsul Rijal, and Muhamad Aksan Akbar. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 2 (2025): 622–38. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>.
- Mardi, Oxis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Abstrak Factor Causing Impossibility of The Right of The Post-Direction Children.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. April 2021 (2017): 182–99.
- Masriani, Yulies Tiena. “Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 19–33. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6092>.
- Muhammad Chotami Febriansyah. “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., 2024.
- Ni’am, Khafaz Syah Fajar. “Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan.” *Tarunalaw : Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 225–42. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.217>.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Pertama. Lampung: CV. Lauduny Alifatma, 2021.
- Pardede, Sulastry. “Isu Perkawinan: Tujuan, Komitmen, Dan Komunikasi.” *Journal of Academia Perspectives* 3, no. 2 (2023): 82–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/jap.v3i2.1788>.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, Syamhudian Noor. “Pertimbangam Hakim

- Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt . G / 2024 / Pa . Plk) Considerations of Religious Court Judges Regarding Divorce on The Ground of Short Household Separation (Review.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (2025): 105–15. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).21698](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21698).
- Ramadhani, Syahrul Affan. “Implementasi SEMA Nomer 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat.” *Smart Law* 3, no. 140–67 (2024).
- Ratu, Medina, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, Medina Ratu, Rahma Pasaribu, Muhammad Yusuf Siregar, and Wahyu Simon Tampubolon. “Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia Implementation of the Deadline for Filing Divorce According to Supreme Court Circular Number 1 of 2022 in Indonesia.” *USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1051–64.
- Rihdo, Maulana, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, and Fauziyah Putri Meilinda. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 230–40. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.
- Safriadi. *Maqashid Syariah Dan Masalah Mursalah (Kajian Terhadap Ibnu Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Jalan malikusaleh No 3: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Syarif, Muhammad, and Furqan Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 9, no. 1 (2023): 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v9i1.17545>.
- Thamsir, Moh, Mukhtar Latif, and Pauzi Muhammad. “Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: Maqasid Al-Shariah Perspective.” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 16–27. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10932>.
- Ubaidila, Halimatus Sa'dia. “Perceraian Karena Perselisihan Berkelanjutan Dalam Hukum Islam : Perlindungan Bagi Pihak Yang Dirugikan.” *Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2025): 32–44.
- Vannes, Jeremy, and Amad Sudiro. “Kewenangan Hakim Atas Surat Kuasa Khusus Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil (Studi Kasus 250/Pdt.G/2021/ PN.Plg)” 10, no. 1 (2025): 91–101.
- Virly Aliftha Ramadhan Putra Sanusi. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Syiqaq Yang Dipicu Oleh Gangguan Kesehatan Mental (Studi Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2018/PA.Dpk Dan Nomor 1506/Pdt.G/2018/PA.Dpk.)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Yanuar, Doni. *Perceraian Dan AKibatnya*. Hukum Publisihing, 2019.
- Zellatifanny, Cut Medika. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi.” *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi* 1, no. 2 (2018): 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.